

## PENDIDIKAN KEAGAMAAN WAJIB UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DI KOTA MEDAN,15hlm

2014

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

ABSTRAK

- Untuk memajukan pendidikan Islam, terutama bagi siswa sekolah dasar yang beragama Islam di Kota Medan, diperlukan regulasi yang mengatur kewajiban belajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah.
- Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu dibuat Peraturan Daerah mengenai kewajiban pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliah
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dikeluarkan dengan alasan Pendidikan agama dan keagamaan dianggap krusial dalam membangun karakter dan moral generasi muda, dengan menanamkan nilai-nilai agama sebagai dasar perilaku dan etika.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2018

- Diundangkan di Medan pada tanggal 17 Juni 2014
-